



**Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam**

ISSN : 2621-0312

e-ISSN : 2657-1560

Vol. 4 No. 1 Tahun 2021

Doi : 10.21043/politea.v4i1.10527

<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea>

## **Amnesti Umum Nabi Muhammad SAW pada Peristiwa Fathu Mekkah**

**Yakub Amin**

*UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*

*myakub@uinjkt.ac.id*

### **Abstract**

Fathu Mecca is a historical record of the glory of the Prophet Muhammad, which proves his bloodless conquest. Fathu Mecca is an authentic proof that general pardons or amnesty can be given to the community no matter how wrong they were in the past. This study refers to the political history theory carried out by the Prophet Muhammad when he granted general amnesty to Fathu Mecca. The methodology used in this study is in accordance with the historical research methodology by: Heuristics (Source Collection), Verification (Source Criticism), Interpretation (Interpretation) and Historiography (Writing). At the level of historical writing, there are several discussions as a result of this research, which can be divided into several points, namely: First, peace diplomacy before the Fathu Mecca incident. Second, unconditional forgiveness. Third, the fathu mecca amnesty is better than the international amnesty that has ever existed. Fourth, the humanistic attitude of the Prophet in the amnesty of Fathu Mecca.

Keywords: Prophet Muhammad SAW, Fathu Mecca, General Amnesty

### **Abstrak**

Fathu Mekkah menjadi catatan sejarah kegemilangan Nabi Muhammad Saw yang membuktikan penaklukan tanpa darah. Fathu Mekkah menjadi bukti otentik bahwa pengampunan atau amnesti umum bisa diberikan kepada masyarakat walaupun seberapa zalimnya mereka di masa lalu. Penelitian ini mengacu pada teori sejarah perpolitikan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw ketika memberikan amnesti umum pada Fathu Mekkah. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini ialah sesuai dengan metodologi penelitian sejarah dengan cara : *Heuristik* (Pengumpulan Sumber), Verifikasi (Kritik Sumber), Interpretasi (Penafsiran) dan Historiografi (Penulisan). Pada tataran penulisan sejarah di dapatlah beberapa pembahasan sebagai hasil dari penelitian ini, yang bisa dibagi dalam beberapa point yaitu : *Pertama*, diplomasi perdamaian sebelum peristiwa Fathu Mekkah. *Kedua*, pengampunan tanpa syarat. *Ketiga*, amnesti fathu mekkah lebih baik daripada amnesti internasional yang pernah ada. *Keempat*, sikap humanisme rasulullah dalam amnesti Fathu Mekkah

Kata Kunci : Nabi Muhammad Saw, Fathu Mekkah, Amnesti Umum

## **Pendahuluan**

Fathu Mekkah adalah penaklukan tanpa darah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Sejarah mencatat bagaimana sosok Nabi Muhammad melakukan penaklukan tanpa melukai ataupun niat untuk membalaskan dendam kepada para pembenci ajarannya ketika di Mekkah. Tinta emas sejarah begitu gemilang menggambarkan bagaimana mulianya sang Nabi dalam memimpin penaklukan tersebut

tanpa menakut-nakuti, merusak, merampok ataupun membunuh orang yang pernah membangkang pada apa yang disampaikannya. Pada catatan sejarah Islam begitu muram juga mengabarkan bagaimana sosok Nabi Muhammad Saw yang dihinaan, difitnah, dicaci, diboikot keluarganya, bahkan hendak dibunuh ketika beliau berdakwah di Makkah. Ajaran beliau yang meniadakan berhala serta menyuburkan sikap-sikap egalitarianisme membuat kaum kafir Quraisy kala itu di Makkah begitu membenci Nabi Muhammad Saw

Fathu Makkah juga bermula dari pengkhinatan atas perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah kepada kaum Kafir Makkah. Perjanjian yang dilanggar ialah perjanjian Hudaibiyah yang terjadi pada tahun 8 Hijriyah. Perjanjian tersebut bisa dikatakan atas inisiatif kaum kafir Quraisy, bahkan isi perjanjian tersebut secara kasat mata lebih menguntungkan kaum kafir Quraisy daripada umat Muslim, tetapi Rasulullah dengan pandangan tajam kedepan menerima perjanjian tersebut dan tetap mengikuti aturan yang dibuat oleh kaum kafir Quraisy. Perjanjian yang dibuat oleh kaum kafir Quraisy lalu merekalah yang melanggarnya (Shihab, 2011).

Pengkhianatan tersebut tidak bisa ditoleransi oleh Nabi Muhammad Saw, karena sudah sangat melukai umat Islam. Maka Rasulullah Saw melakukan invasi akhir (*final Invasion*) ke Makkah agar tidak terulang lagi pembangkangan-pembangkangan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy.

Fathu Makkah ini terbukti membuat efek jera bagi kaum kafir Quraisy. Dengan kemuliaannya, Nabi Muhammad Saw mengampuni dan memaafkan semua kaum kafir Quraisy yang pernah melakukan penindasan dan pengkhianatan kepada beliau. Inilah bentuk amnesti yang agung dalam sejarah manusia. Belum pernah dalam catatan sejarah ada seorang pemimpin mulia Nabi Muhammad dalam mengampuni. Raja-raja Eropa ketika menginvasi di daerah musuh pasti memakan korban ratusan, ribuan bahkan jutaan manusia. Sejarah kelam dunia juga tercatat bagaimana invasi Mongol ke Baghdad Irak, lalu lihatlah bagaimana Eropa membantai umat Islam di Andalusia, ada Napoleon Bonaparte yang tentunya dalam sejarahnya melakukan pembantaian pada setiap negara yang diinvasi. Masih banyak contoh-contoh lain lagi ketika seorang panglima atau pemimpin negara dalam menginvasi, tidak luput dari kotornya tangan mereka terhadap darah manusia.

Amnesti internasional yang digaungkan pada era modern saat ini sudah dilakukan jauh 1400 tahun yang lalu oleh pemimpin agung yang bernama Muhammad bin Abdullah. Sikap keadilan dan keluhurannya dalam mencintai semua manusia membuatnya tak sedikitpun memiliki dendam politik kepada orang-orang yang pernah berusaha melukai ataupun menghinakan atau memadamkan ajarannya. Inilah salah satu bukti keagungan kepemimpinannya. Tidak ada satupun yang mampu meragukan sejarah tersebut. Dan tidak ada yang mampu memadamkan sejarah indah pergerakan politik dan kepemimpinan sang Nabi tersebut.

Maka sangat penting kiranya melihat bagaimana amnesti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw ketika penaklukan kota Makkah, yang sejatinya amnesti ini baru digaungkan di Eropa jauh berabad-abad setelah Rasulullah wafat. Dan tulisan ini ingin membuktikan bahwa Islam dengan tauladan Nabinya telah menjalankan amnesti yang tak pernah dilakukan oleh siapapun dimasanya dan dimasa mendatang. Dalam tulisan ini akan mengungkap beberapa hal antara lain yaitu mengenai Diplomasi yang dilakukan

oleh Rasulullah Saw sebelum terjadinya Fathu Mekkah hingga pengampunan (amnesti umum) Rasulullah Saw pada saat terjadinya Fathu Mekkah, kemudian Bagaimana amnesti umum Rasulullah Saw pada Fathu Mekkah dalam perbandingannya terhadap amnesti internasional yang muncul jauh setelah Rasulullah saw wafat serta Bagaimana sikap humanisme Rasulullah Saw dalam amnesti umum pada saat Fathu Mekkah.

Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertumpu pada telaah pustaka, baik berupa buku-buku, ensiklopedi, jurnal, maupun internet. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dan metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan data yang diperoleh (Gottschalk, 1985). Metode sejarahnya bertumpu pada empat langkah kegiatan, yaitu pengumpulan data (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran (interpretasi), dan penulisan (historiografi). Sebelum melakukan langkah tersebut, penulis terlebih dahulu menentukan topik penelitian.

Langkah awal adalah *Heuristik* (Pengumpulan Sumber), dimana Sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan ini ialah sumber-sumber tertulis berupa buku, ensiklopedi, jurnal, koran. Pengumpulan sumber dilakukan dengan melacak buku-buku di perpustakaan. Juga menggunakan perpustakaan online di internet, ataupun jurnal-jurnal terkait. Sumber penelitian menggunakan sumber sekunder dikarenakan menggunakan berbagai literatur untuk mendukung hasil penelitian ini.

Selanjutnya dilakukan *Verifikasi* (Kritik Sumber), Setelah sumber yang terkait dengan penelitian ini terkumpul, langkah berikutnya ialah melakukan kritik. Kritik dilakukan dengan membandingkan antara tulisan yang satu dengan tulisan yang lainnya dengan melihat isi buku itu sendiri untuk mendapatkan data yang akurat. Di samping itu, juga dengan cara melihat tulisan ditulis oleh siapa dan sumber apa yang digunakan. Sumber yang berasal dari internet digunakan menggunakan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian dilakukan *Interpretasi* (Penafsiran), dimana pada langkah ini, digunakan dua metode, yaitu analisis dan sintesis. Analisis dilakukan terhadap sumber-sumber yang berhubungan dengan Fathu Mekkah, kemudian diuraikan dan dilakukan sintesis terhadap sumber-sumber tersebut. Selanjutnya bersama-sama dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini disusunlah fakta itu dalam suatu interpretasi menyeluruh.

Pada langkah terakhir ini *Historiografi* (Penulisan Sejarah) penulis memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pemaparan hasil penelitian dilakukan dengan cara menghubungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya yang berhubungan dengan penaklukan Konstantinopel oleh umat Islam. Pemaparan tersebut dalam bentuk bab-bab dan sub bab yang saling berkaitan sehingga penelitian ini menghasilkan rangkaian tulisan sejarah yang kronologis.

## **Pembahasan**

### *Konsep Diplomasi*

Menurut Roy S.L, diplomasi diartikan sebagai suatu relasi atau hubungan, komunikasi dan keterkaitan. Selain itu diplomasi juga dikatakan sebagai proses interaktif dua arah antara dua negara yang dilakukan untuk mencapai politik luar negeri masing-masing Negara (Roy S.L, 1995). Diplomasi menjadi bagian yang sangat penting untuk dijadikan salah satu solusi atau jalan keluar untuk mengupayakan penyelesaian secara damai. Diplomasi dilakukan untuk mencapai suatu kepentingan nasional suatu negara. Meskipun diplomasi berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang damai, dapat juga terjadi

di dalam kondisi perang atau konflik bersenjata karena tugas utama diplomasi tidak hanya manajemen konflik, tetapi juga manajemen perubahan dan pemeliharannya dengan cara melakukan persuasi yang terus menerus di tengah-tengah perubahan yang tengah berlangsung (Adam, 1984).

Dapat dikatakan bahwa diplomasi adalah perpaduan antara ilmu dan seni perundingan atau metode untuk menyampaikan pesan melalui perundingan guna mencapai tujuan dan kepentingan negara yang menyangkut bidang politik, ekonomi, perdagangan, social, budaya, pertahanan, militer, dan berbagai kepentingan lain dalam bingkai hubungan internasional.

Diplomasi dalam Islam dapat dikatakan “diplomasi bersih”. Teori diplomasi bersih pernah diulas dan ditulis oleh dua orang dosen Universitas Muhammadiyah, yaitu Prof. Dr. Tulus Warsito dan Dr. Surwandono dengan judul “Diplomasi Bersih” Dalam Perspektif Islam. Dalam tulisan tersebut, diplomasi bersih merujuk pada diplomasi yang pelaksanaannya harus sesuai dengan yang diidealkan. Diplomasi bersih terkait dengan konsistensi tanggungjawab kepada umat, sesuai tuntutan Al-Qur’an dan Hadist. Berdasarkan pengertian tersebut, maka diplomasi tidak hanya mengutamakan kepentingan elite, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umat dan dapat bermanfaat bagi semua pihak atau *rahmatan lil ‘alamin* yaitu bagi diri sendiri, musuh, maupun bagi alam semesta (Pratiwi, 2017).

Dalam hukum Islam, ketika kita melakukan negosiasi dan diplomasi dalam keadaan perang ataupun damai, hak-hak musuh tetap diperhatikan dan dipenuhi sesuai dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam hukum internasional Islam, segala peraturan dibuat dengan seadil-adilnya. Regulasi atau aturan ini tidak hanya berlaku bagi negara-negara Islam, tetapi juga bagi negara non-Islam. Dalam tulisan ini, juga diulas mengenai konsep negosiasi Fisher-Ury yang adil dan efektif. Intisari dari konsep tersebut adalah sangat penting bagi dua pihak yang bersengketa memahami perspektif masing-masing mengenai apa yang mereka sengkatakan. Apabila ada salah satu pihak yang memaksakan kehendaknya, maka pihak ini tidak melakukan perundingan, melainkan pemaksaan. Dalam mengkonstruksi solusi, peran atau partisipasi kedua belah pihak harus sangat diperhatikan. Semakin besar partisipasi suatu pihak dalam kontribusi usulan kesepakatan, maka semakin besar pula tanggungjawabnya untuk melaksanakan dan menjalankan hasil kesepakatan tersebut (Pratiwi, 2017).

Kajian teori dalam penelitian ini melihat teori-teori sejarah dan juga politik. Dikarenakan penelitian ini berdasarkan masa lalu yaitu sejarah Fathu Mekkah. Pada aspek sejarah tentunya diperlukan mengetahui konsep dasar dari sejarah secara ringkas, juga kombinasi ilmu sejarah dengan politik, juga dalam perspektif sejarah dapat juga dilihat interpretasi yang mendasari dari penelitian ini yang bisa menjadi acuan dalam hasil penelitian.

### *Sejarah Fathu Mekkah*

Sejarah Fathu Mekkah adalah sejarah paling gemilang yang dilakukan oleh Rasulullah Saw dalam melakukan penaklukan. Penaklukan yang begitu sempurna ini harusnya menjadi role model dalam setiap penaklukan. Tetapi dikarenakan sempurnanya keadilan yang dilakukan oleh sang Nabi, sampai saat ini belum ada yang bisa meniru

kegemilangan tersebut. Sejarah Islam mencatat juga bagaimana para sahabat Nabi juga menjadikan sikap Nabi dalam penaklukan tersebut sebagai acuan, seperti sikap keadilan, kemanusiaan, menjunjung tinggi etika berperang dan sebagainya. Islam benar-benar mengajarkan dengan utuh bagaimana seni berperang yang mumpuni.

Penaklukan Kota Makkah ataupun Fathu Makkah dimulai dari dilanggarnya perjanjian Hudaibiyah yang disepakati oleh kaum Quraisy Makkah dan kaum Muslimin. Pada Tahun 8 H Rasulullah Saw berangkat bersama 10.000 sahabatnya ke Makkah untuk menunaikan ibadah umrah dan haji. Tanpa senjata dan memakai pakaian ihram mereka berangkat menuju Makkah, tetapi kaum Quraisy tidak menghendaki kaum muslim untuk hadir di Makkah pada tahun itu, lalu diutuslah pasukan Khalid bin Walid untuk menghadang kaum muslimin. Kaum muslimin dapat menghindari pertemuan dengan pasukan Khalid dengan menempuh jalan lain, sehingga ketika masuk bulan haram mereka sudah sampai di Hudaibiyah. Di Hudaibiyah Rasulullah berunding dengan para sahabatnya, dan memutuskan untuk mengutus Utsman bin Affan untuk menemui kaum Quraisy di Makkah. Namun Ustman tidak kunjung kembali, karena ditahan oleh kaum kafir Quraisy, lalu muncul desas desus bahwa Utsman di bunuh, maka Rasulullah mengadakan sumpah setia untuk berperang sampai tercapai kemenangan sumpah ini disebut *bai'ah al-ridwan*. Sumpah ini menggetarkan kafir Quraisy. Sehingga kaum kafir Quraisy membebaskan Utsman dan mengutus Suhail bin Amr al-Amiri untuk mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Perjanjian inilah yang disebut perjanjian Hudaibiyah yang pokok-pokok isinya adalah: pertama Segala permusuhan antar kedua belah pihak dihentikan selama 10 tahun, kedua Setiap orang Quraisy yang datang kepada kaum muslimin tanpa seizin walinya harus ditolak dan dikembalikan, ketiga Setiap orang Islam yang menyerahkan diri kepada pihak kaum Quraisy tidak akan dikembalikan, keempat Setiap kabilah yang ingin bersekutu dengan kaum Quraisy maupun dengan kaum muslimin tidak boleh dihalang-halangi oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian ini, kelima Kaum muslimin tidak boleh memasuki Makkah pada tahun ini, namun diberi kesempatan pada tahun berikutnya dengan syarat tidak membawa senjata, kecuali pedang dalam sarungnya dan tidak tinggal di Makkah lebih dari tiga hari (Maryam & Dkk, 2004).

Salah satu pasal pada perjanjian Hudaibiyah seperti yang dijelaskan diatas adalah menetapkan bahwa suku-suku Arabia bebas berpihak ataupun bersekutu, kepada kaum Quraisy ataupun kepada kaum Muslimin, menurut kebijaksanaan mereka masing-masing (Mahmudunnasir, 1988). Tidak lama setelah perjanjian Hudaibiyah, suku Khuza'ah memproklamirkan persekutuannya kepada kekuatan Nabi Muhammad di Madinah, sedang suku Bani Bakar tetap bersekutu dengan kaum Quraisy. Berselang dua tahun dari perjanjian Hudaibiyah, suku bani Bakar bersama kaum kafir Quraisy menyerbu suku Bani Khuza'ah dan membantai mereka. 40 perwakilan dari para korban menghadap Nabi Muhammad Saw di Madinah meminta bantuan pasukan. Nabi menyarankan agar mereka menahan keinginannya hingga tiba kesempatan yang tepat.

Ketika waktu yang ditunggu-tunggu tiba, Nabi mengirimkan duta kepada pemuka kaum Quraisy dengan membawa misi perdamaian, dengan mengajukan sejumlah usulan, antara lain: pertama Orang Quraisy harus membayar ganti rugi terhadap para korban suku Khuza'ah, atau kedua Orang Quraisy Makkah harus menghentikan

persekutuan mereka dengan suku Bani Bakar, atau ketiga Orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaibiyah (Ali, 2003).

Karena kafir Quraisy memilih alternatif ketiga, yaitu pembatalan perjanjian Hudaibiyah, maka tidak ada pilihan lain bagi Nabi dan pasukan Islam kecuali harus bersiap siaga untuk berangkat berperang menghadapi kaum kafir Quraisy. Untuk itu Nabi mengumpulkan pasukan terbesar sepanjang sejarah Nabi untuk mengadakan penyerangan ke kota Makkah (Ali, 2003). Nabi membuat persiapan-persiapan untuk berangkat ke Makkah, dan mengerahkan suatu kekuatan yang berjumlah 10.000 pasukan dari Madinah. Selama mengadakan persiapan-persiapan tersebut, Nabi mengambil tindakan-tindakan pencegahan untuk menjamin kerahasiaannya. Pada saat itu keadaan sudah berbalik, orang-orang Makkah sudah tidak cukup kuat untuk bertempur melawan suatu pasukan seperti yang dipimpin oleh seorang jenderal seperti Nabi, dan mereka meletakkan senjata (Mahmudunnasir, 1988).

Abu Sufyan pemimpin kaum Quraisy yang paling membenci umat muslim dalam hal ini menyesal telah menolak misi perdamaian yang ditawarkan oleh Nabi. Merasa dirinya tidak berdaya menandingi kaum muslimin, Abu Sufyan pun lalu memeluk Islam. Sebelum Abu Sufyan, Abbas bin Abd Muthallib menyatakan keislamannya ketika Umat Islam berkemah di dekat Kota Makkah.

Abu Sufyan seorang pemimpin besar Quraisy yang sudah kandas memperjuangkan cita-citanya. Tidak ada lagi yang diharapkan Abu Sufyan pada saat itu kecuali keselamatan dirinya dan keselamatan keluarganya. Setelah Abu Sufyan menyerah, Rasulullah memerintahkan pasukannya memasuki Makkah dari berbagai penjuru. Beliau menjamin keamanan setiap orang yang masuk rumah Abu Sufyan, masuk rumahnya sendiri dan menutup pintu, atau masuk ke dalam masjid. Dengan demikian Makkah jatuh ke tangan kaum Muslimin tanpa setetes darah pun yang tertumpah. Para penakluk kemudian berthawaf mengelilingi Ka'bah dan menghancurkan patung-patung yang ada di rumah suci itu. Peristiwa itu terjadi pada 20 Ramadhan tahun 8 H (Maryam & Dkk, 2004).

Demikianlah Nabi memasuki kota yang pernah begitu kejam menganiaya dirinya. Sekarang Makkah benar-benar berada dalam kekuasaannya. Akan tetapi, pada saat kemenangan itu setiap kejahatan yang diderita dilupakan, setiap luka yang ditimpakan diampuni, dan pengampunan umum (amnesti umum) diberikan kepada setiap penduduk, tetapi hal yang pertama dilakukan sang Nabi di Ka'bah adalah shalat. Kemudian, kunci Ka'bah dikembalikan kepada Utsman dengan kata-kata bahwa tugas penjagaan Ka'bah itu tetap padanya dan anak-cucunya (Mahmudunnasir, 1988).

Menurut Syed Mahmudunnasir, Penaklukan Makkah hampir menentukan perjuangan untuk menjadi pemegang kekuasaan di Arabia. Hal itu mengangkat Nabi Muhammad ke kedudukan yang sewajarnya dapat menuntut kekuasaan yang tertinggi di seluruh Jazirah. Penaklukan tanpa pertumpahan darah seperti itu sangat jarang di dalam sejarah umat manusia, dan diseluruh sejarah penaklukan, belum ada pasukan yang masuk dengan kemenangan seperti yang terjadi pada peristiwa Fathu Makkah tersebut. Tidak sedikit jasa pihak Nabi Muhammad dalam menciptakan keadaan sehingga musuh-musuhnya yang paling kejam bertekuk lutut kepadanya tanpa perlawanan sama sekali. Yang terpenting di antara alasan-alasan keberhasilan Nabi Muhammad ini ialah menariknya Islam dan pertaliannya sebagai suatu sistem agama dan sosial dengan

kebutuhan-kebutuhan agama dan sosial bangsa Arab. Lagipula, kebijaksanaan, diplomasi, dan keterampilan pemerintahan Nabi Muhammad sangat menyokong. Takluknya Makkah juga berarti kemenangan Islam atas penyembahan berhala. Kebenaran telah datang, dan kebatilan telah hilang.

Prof. K. Ali dalam bukunya *Sejarah Islam, Tarikh Pramodern* mengatakan bahwa para ahli sejarawan Eropa menyatakan, “sepanjang sejarah peradaban dunia tidak pernah terjadi penaklukan yang penuh dengan kemenangan seperti yang diperankan oleh Muhammad. Tidak pernah terjadi penaklukan tanpa pertumpahan darah setetesupun, dan tidak pernah terjadi pengampunan politik seperti yang ditempuh oleh pemimpin Islam ini terhadap musuh-musuhnya yang bengis.” Masih menurut Prof. K. Ali, dia mengatakan, selama tiga belas tahun di Makkah, Nabi beserta pengikutnya dimusuhi dan dianiaya, hingga Nabi dan pengikutnya terpaksa harus hijrah, mengungsi, ke beberapa tempat, dan akhirnya mereka menetap di Madinah. Ketika Nabi dan pasukan Islam berhasil menaklukan Makkah, Nabi memaafkan musuh-musuhnya yang telah sekian lama menganiaya mereka dan Nabi juga memberikan ampunan massal (amnesti) terhadap seluruh masyarakat Makkah atas kejahatan dan kezaliman mereka di masa-masa silam. Pemuka-pemuka musuh Islam yang paling kejam sekalipun turut diampuni oleh Nabi. Mereka diperlakukan secara sopan. Selanjutnya Nabi menempuh kebijaksanaan yang mengutamakan perdamaian daripada melampiaskan marah dan dendam. Demikianlah teladan kebesaran Nabi Islam yang tidak mudah ditemukan bandingannya dalam catatan sejarah peradaban dunia (Ali, 2003).

### *Pengertian dan Sejarah Amnesti Umum di Dunia Internasional*

Kata amnesti merupakan adopsi dari Bahasa Yunani *amnestia* yang artinya melupakan, yaitu suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut. Amnesti diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun yang belum dijatuhi hukuman, yang sudah ataupun yang belum diadakan pengusutan atau pemeriksaan terhadap tindak pidana tersebut. Secara umum amnesti adalah sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata amnesti memiliki arti pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti ditujukan kepada orang banyak. Pemberian amnesti yang pernah diberikan oleh suatu negara diberikan terhadap delik yang bersifat politik seperti pemberontakan atau suatu pemogokan kaum buruh yang membawa akibat luas terhadap kepentingan negara. Amnesti merupakan hak prerogatif Presiden dalam tatanan yudikatif. Dalam kata lain amnesti merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan suatu akibat hukum pidana yang timbul dari tindak pidana tersebut.

Secara umum amnesti memiliki pengertian sebagai suatu ekspresi yudisial dari suatu keputusan politik (biasanya lewat keputusan eksekutif dan/atau legislatif) yang memberikan suatu imunitas bagi seseorang untuk tidak dituntut, bila belum diadili, atau membebaskan seseorang (terpidana) dari penghukuman yang sedang dijalaninya (Kontras.org, 2018). Amnesti, meski berbeda penerapannya dalam satu sistem

pemerintahan dengan yang lainnya, dianggap merupakan privilese politik dari pihak penguasa atau pimpinan pemerintahan. Amnesti menjadi insentif untuk meredam pemberontakan, kerusuhan, dan konflik internal. Pengertian amnesti sering disandingkan dengan model pengampunan legal lainnya seperti pardon, grasi, dan sebagainya. Meski terdapat perbedaan dalam pengertian teknis legal, semuanya memiliki efek hukum yang sama, yaitu melepaskan pertanggungjawaban pidana seseorang (baik sebelum diadili atau pada saat menjalani pemidanaan) (OHCHR, 2009).

Amnesti sering digunakan dalam masyarakat transisional yang berangkat dari rezim yang opresif menuju yang lebih demokratis, dalam upaya menyelesaikan konflik bersenjata internal, upaya memelihara perdamaian, atau dalam upaya melakukan rekonsiliasi nasional. Penggunaan amnesti sudah dikenal bahkan pada abad ke-12 SM ketika ditemukan suatu prasasti kuno di Mesir di mana Pharaoh Rameses II mengampuni musuhnya dalam perang untuk menciptakan perdamaian di negerinya (O'Shea, 2002). Amnesti yang berasal dari bahasa Yunani "amnestia (melupakan)" mulai dikenal luas setelah pemerintah Athena memberikan pengampunan bagi 'Tiga Puluh Tiran', yang merupakan oligarki politik opresif yang berkuasa sebelumnya. Amnesti semakin populer digunakan dalam konteks konflik antar-negara di Eropa hingga sebelum Perang Dunia II berlangsung. Amnesti juga dilakukan dalam konteks konflik-konflik lainnya di benua Amerika, Asia, dan digunakan baik untuk menyelesaikan konflik antar-negara maupun konflik nasional (Kontras.org, 2018).

Justifikasi prinsipil dari pemberian amnesti pada umumnya adalah menjaga transisi demokrasi, memelihara perdamaian, rekonsiliasi, pengampunan, dan kebenaran (O'Shea, 2002). Amnesti dalam konteks ini diakui sebagai sebuah ekspresi kemanusiaan dari pihak penguasa di mana pilihan dari suatu penyelesaian masalah (politik) adalah keadilan yang bersifat restoratif ketimbang keadilan berdasarkan penghukuman melalui suatu pengadilan hukum. Pemberian amnesti akan memulihkan suatu kepercayaan publik, khususnya bagian dari masyarakat yang memiliki ketidakpercayaan terhadap pihak penguasa/pemerintah. Pemberian amnesti juga bisa memfasilitasi kerja sama berbagai pihak (termasuk pihak yang berkonflik dan yang memiliki ketidakpercayaan terhadap penguasa) untuk proyek reintegrasi sosial, memelihara perdamaian, transisi demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan. Amnesti juga bisa menjadi insentif bagi suatu otoritas nasional untuk menegaskan kedaulatannya dalam menyelesaikan suatu konflik domestik yang mendapat sorotan komunitas internasional.

### *Sejarah Amnesti di Dunia Internasional*

Sejarah amnesti pertama dikenal dalam tradisi *common law*, yakni ketika Inggris membentuk suatu mekanisme pengampunan bagi pelaku kejahatan yang berperan sebagai "informan" untuk kepentingan pemerintah. Pengampunan dapat dibatalkan kemudian apabila terbukti terdapat pemalsuan informasi, tidak dibukanya semua informasi yang diperlukan, atau kegagalan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pemerintah (Robertson, 2006). Dalam praktek awal ini, amnesti dimaksudkan untuk membersihkan seseorang dari catatan kejahatan. Amnesti membuat seseorang seolah-oleh menjadi "orang baru," meskipun tidak menghapuskan status bahwa orang tersebut pernah melakukan kejahatan.

Legislasi amnesti sejak awal sejarahnya selalu identik dengan situasi masa konflik. Salah satu legislasi amnesti terpenting adalah pada tahun 1660 dalam masa perang sipil di Inggris, ketika parlemen Inggris dan Raja Charles II mengeluarkan legislasi untuk mengampuni pendukungnya, sementara pihak oposisi yang kalah dalam perang saudara tersebut diadili dan dihukum (Suleiman, 2008). Dalam tradisi *common law* pula, Presiden Abraham Lincoln pada masa perang saudara di Amerika Serikat (AS) mengeluarkan legislasi amnesti, yang kemudian didukung oleh Mahkamah Agung AS, untuk menarik kaum konfederasi membelot ke sisinya (Suleiman, 2008).

Sejarah pemberian amnesti juga kerap diasosiasikan dengan intervensi politik terhadap proses hukum untuk kepentingan golongan tertentu saja. Atas nama kepentingan publik, amnesti dapat disalahgunakan misalnya untuk digunakan sendiri oleh pelaku kejahatan itu sendiri dalam membebaskan dirinya. Menurut Robertson, putusan *Privy Council* dalam kasus *Attorney-General of Trinidad and Tobago v. Lennox Phillips* memberikan dasar pemahaman mengenai amnesti di masa modern terutama dalam kaitannya dengan penyalahgunaannya. Berdasarkan putusan ini, amnesti dapat diberikan terhadap kejahatan masa lalu, namun tidak dapat digunakan untuk terbebas dari hukuman atas kejahatan yang belum dilakukan di masa mendatang (Suleiman, 2008). Hal ini untuk menghindari pemberian atas amnesti untuk menyingkirkan aturan hukum yang berlaku sehingga menciptakan impunitas. Dalam putusan ini, dikatakan pula bahwa amnesti harus dibatalkan apabila diberikan dalam keadaan tertekan (*duress*). Namun demikian, keadaan tertekan ini tidak tercipta apabila pemberi amnesti (kepala negara) masih memiliki pilihan dalam mempertimbangkan baik-buruknya amnesti yang akan ia berikan (Robertson, 2006).

Selain itu, pemberian amnesti terhadap pelaku kejahatan baru berlaku apabila pelaku segera menyerah segera setelah amnesti diberikan (*"either promptly or as soon as practicable"*). Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan dalam putusan ini dikatakan sebagai dasar konsep amnesti modern dalam tradisi *common law*: bahwa amnesti mengandung unsur kompromistis untuk mengatasi keterbatasan dalam proses hukum yang normal, misalnya tanggung jawab moral untuk menyelamatkan nyawa yang banyak apabila amnesti diberikan.

Konsep pemberian amnesti dalam kasus di atas memang disusun berdasarkan atas latar belakang terjadinya penyanderaan terhadap petinggi negara dan amnesti yang diberikan merupakan suatu wujud tekanan dari penyandera. Namun logika hukum yang digunakan dalam pertimbangannya dapat pula digunakan untuk menganalisis mekanisme pemberian amnesti yang terjadi pada masa transisi politik (Suleiman, 2008).

### *Keadilan dan Etika Penaklukan dalam Islam*

Keadilan dalam Islam bersifat komprehensif yang merangkumi keadilan ekonomi, sosial, dan politik. Asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan kasih sayang, tolong menolong dan rasa tanggungjawab, bukannya berasaskan sistem sosial yang saling berkonflik antara satu kelas dengan kelas yang lain. Manusia senantiasa mempunyai kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri akibat dipengaruhi oleh hawa nafsu sehingga tidak berlaku adil kepada orang lain. Oleh itu, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial dalam Islam bukan hanya dengan menumpukkan perhatian terhadap undang-undang dan peraturan saja, tetapi harus

melalui proses pendisiplinan nafsu diri (Ahmad Shukri Mohd. Nain Rosman MD Yusoff, 2003).

Menurut Juhaya S. Praja dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam*, mengatakan perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang, tanpa pandang bulu. Kestemian berlaku adil mesti ditegakkan di dalam keluarga dan masyarakat Muslim, bahkan kepada orang kafir pun umat Islam diperintahkan berlaku adil (Praja, 2009). Sedangkan menurut Nuim Hidayat dalam bukunya *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, bahwa asas-asas menegakkan keadilan dalam Islam, yaitu:

Kebebasan jiwa yang mutlak. Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh, yang tidak hanya pada segi maknawi atau segi ekonominya semata melainkan ditujukan pada dua segi itu secara keseluruhan. Islam membebaskan jiwa dari bentuk perbudakan, berupa kultus individu dan ketakutan terhadap kehidupan, rezeki dan kedudukan. Orang yang dihormati adalah orang yang bertakwa, orang-orang yang “beriman dan beramal saleh”

Persamaan kemanusiaan yang sempurna. Dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru dibanding dengan orang biasa. Islam datang untuk menyatakan kesatuan jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang dan di hadapan Allah (Hidayat, 2005).

Didin Hafidhuddin dalam bukunya *Dakwah Aktual* mengatakan bahwa pada dasarnya, semua bidang kehidupan harus terjangkau oleh keadilan, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga terdekat, mulai dari keadilan terhadap diri sendiri dan keluarga terdekat, keadilan dalam bidang hukum dan peradilan, keadilan dalam bidang ekonomi, bahkan keadilan dalam bersikap terhadap musuh. Hukum-hukum yang diberlakukan terhadap masyarakat haruslah merupakan penerjemahan dari rasa dan nilai-nilai keadilan tersebut (Hafidhuddin, 1998).

Pada tulisan ini tentunya yang harus dikaji adalah bagaimana bisa tetap berlaku adil ketika menaklukkan wilayah. Seperti amnesti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw pada penaklukkan Mekkah, keadilan yang ditularkan Rasulullah kepada mereka yang pernah menghina dan yang berbuat zalim kepada Rasulullah tentunya tidak banyak bisa dilakukan seorang pemimpin.

Konsep keadilan dalam Islam tidak hanya berbicara pada tatanan sosial, ekonomi ataupun politik. Tetapi ketika dalam ranah perang ataupun penaklukkan. Islam mengajarkan jangan membunuh orang tua, anak-anak, perempuan dan mereka yang sudah menyerah. Bahkan di dalam Islam ketika berperang tidak boleh merusak tumbuhan ataupun tanaman. Begitu sempurnanya ajaran dalam Islam. Kajian mengenai amnesti atau pengampunan kepada manusia baru dikaji abad modern, tetapi Rasulullah sudah mengajarkan etika tersebut bahkan sebelum ada aturan-aturan tertulis.

Penaklukkan identik dengan peperangan. Negeri yang akan ditaklukkan tentunya akan disiapkan untuk dikalahkan. Dalam *just war theory* dikenal apa yang disebut sebagai *jus ad bellum* (aturan untuk perang), *jus in bello* (aturan dalam perang) (Basyar, 2020). Ada tujuh prinsip dalam *jus ad bellum*, yaitu: pertama *Just cause*, yang menjelaskan alasan adanya suatu peperangan. Perang bukan untuk menghukum kelompok orang; intervensi yang dilakukan harus untuk melindungi kehidupan; kedua *Comparative justice*, walaupun

pihak yang bertikai mungkin ada yang salah atau benar, tetapi mereka semestinya mengesampingkan adanya penggunaan kekuatan. Ketidakadilan dalam penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak, akan dibalas oleh kelompok lain dengan lebih keras; ketiga *Legitimate authority*, peperangan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang mempunyai otoritas; keempat *Right intention*, kekuatan hanya boleh digunakan untuk maksud tertentu dan kadar tertentu; kelima *Probability of success*, senjata tidak boleh digunakan dalam sembarangan dan tidak proporsional, sehingga tidak menghasilkan apa-apa; keenam *Last resort*, kekuatan hanya boleh digunakan, setelah semua usaha perdamaian tidak dapat dilakukan lagi; ketujuh *Proportionality*, pengerahan perang harus proporsional hanya untuk menghancurkan apa yang disebut sebagai kejahatan.

Sementara itu, dalam *jus in bello* ada tiga prinsip, yaitu: pertama, *Distinction*, perlu ada perbedaan antara kombatan dan non-kombatan. Perang hanya boleh dilakukan terhadap sasaran kombatan, bukan non-kombatan. Oleh karena itu, dilarang melakukan pemboman terhadap daerah hunian masyarakat sipil; kedua *Proportionality*, kekuatan digunakan secara proporsional untuk menghindari salah sasaran. Pengerahan kekuatan yang tidak proporsional dapat menyebabkan korban sipil; ketiga *Military necessity*, prinsip *just war* adalah penggunaan kekuatan yang minimal. Suatu serangan hanya boleh ditujukan untuk mengalahkan sasaran militer yang dimiliki pihak musuh. Prinsip ini untuk membatasi tindakan berlebihan yang dapat menyebabkan kematian dan kerusakan yang tidak perlu (Basyar, 2020).

Etika perang di era modern diatas mengatur mengenai seharusnya berperang secara manusiawi ataupun etika menjadi manusia ketika berperang. Bagaimana seminimalnya menjaga tidak adanya pertumpahan darah yang sia-sia ketika berperang ataupun penaklukkan. Aturan-aturan tersebut diatur agar adanya konsep keadilan dalam berperang, tidak melakukan pembunuhan secara brutal. Karena sejatinya peperangan bertujuan untuk invasi secara politik ataupun ekonomi, sedangkan invasi seharusnya bertujuan untuk menyelamatkan suatu daerah tersebut.

Jika diatas telah mengatur mengenai etika berperang secara konvensional, maka Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* sudah mengatur etika perang bahkan 1400 tahun lalu. Menurut Ameer Zemmali, dalam *Islam dan Hukum Humaniter Internasional* mengatakan bahwa ada kaidah-kaidah syariat yang paling penting dalam mengatur tentang perang yaitu (Zemmali, 2012): *pertama* pembatasan perang hanya pada para komandan musuh dan para kombatan saja, *kedua* Terjun ke medan perang dengan jiwa humanis, *ketiga* Mencegah perampasan yang biasa berlaku dalam perang jahiliyah, *keempat* Dilarang berkhianat, *kelima* Dilarang menghancurkan dan merusak harta benda, *keenam* Memberikan rasa aman kepada pihak yang meminta, *ketujuh* Menghentikan peperangan jika pihak musuh menghentikannya, *kedelapan* Menguburkan korban perang yang meninggal.

Di dalam Islam perang juga disebut Jihad. Konsep jihad bertujuan untuk mengeluarkan manusia dari kesempitan dunia kepada kelapangan dunia maupun akhirat. Jihad adalah perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ  
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : “kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”

Umat Islam diperintahkan Allah Swt untuk mencegah perbuatan munkar, kezaliman. Dari perintah ini maka konsep jihad menjadi solusi dalam Islam. Dalam peperangan, Islam bertujuan untuk menghapuskan kezaliman, kesyirikan dan kebodohan. Islam dalam sejarahnya melakukan invasi demi tujuan untuk menyampaikan pesan damai, bahkan bukan untuk memaksa manusia untuk memeluk Islam. Setiap penaklukan yang dilakukan Islam selalu bertujuan untuk ajaran kedamaian. Ratusan tahun kejayaan Islam selalu memunculkan kegemilangan dan toleransi yang luar biasa ketika menaklukan suatu wilayah. Masih menurut Ameer Zemmali, bahwa ada 3 motif dalam penaklukan atau jihad dalam dakwah yaitu (Zemmali, 2012) : *Pertama*, melindungi kebebasan dalam beragama. *Kedua*, bertahan melawan musuh. *Ketiga*, berperang untuk mencegah kezaliman.

Amnesti yang dilakukan oleh Rasulullah saw ketika Fathu Mekkah sudah mencakup seluruh etika berperang baik secara konvensional ataupun secara Islam. Tindakan humanis yang dilakukan oleh Rasulullah menunjukkan keagungan akhlak dan taktik perang yang mumpuni. Belum ada dalam sejarah dunia penaklukan yang paling agung selain penaklukan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw.

### Konsep Sejarah

Kata sejarah berasal dari bahasa Arab (*sajaratun*) yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab, kata sejarah disebut *tarikh*. Adapun kata *tarikh* dalam bahasa Indonesia artinya waktu. Kata Sejarah lebih dekat pada bahasa Yunani yaitu *historia* yang berarti ilmu. Dalam bahasa Inggris berasal dari *history*, yakni masa lalu. Dalam bahasa Prancis *historie*, bahasa Italia *storia*, bahasa Jerman *geschichte*, yang berarti yang terjadi, dan bahasa Belanda dikenal *gescheiedenis*.

J. Bank berpendapat bahwa Sejarah merupakan semua kejadian atau peristiwa masa lalu. Sejarah untuk memahami perilaku masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Robin Winks berpendapat bahwa Sejarah adalah studi tentang manusia dalam kehidupan masyarakat. Leopold von Ranke berpendapat bahwa Sejarah adalah peristiwa yang terjadi (T. Abdullah & Surjomihardjo, 1985). Sartono Kartodirdjo yang dikutip Haryono berpendapat bahwa Sejarah menceritakan kejadian dengan membuat kembali peristiwa tersebut secara verbal (Haryono, 1995). Sedangkan Daniel dan Banks berpendapat bahwa sejarah adalah kenangan pengalaman manusia. Sedangkan Banks berpendapat bahwa kejadian di masa lalu adalah sejarah dan sejarah adalah aktualitas (Garraghan, 1996). Henri Pirenne I mengartikan sejarah sebagai cerita tentang peristiwa

dan tindakan manusia. Sartono Kartodirdjo mendefinisikan sebagai bentuk penggambaran pengalaman kolektif dan pengungkapan verbal (Kartodirdjo, 1992).

### *Ilmu Sejarah dan Politik*

Pada mulanya politik adalah tulang punggung sejarah (*politics is the backbone of history*). Oleh karenanya, buku-buku teks sejarah berisi rentetan kejadian-kejadian mengenai raja, negara, bangsa, pemerintahan, parlemen, pemberontakan, kelompok-kelompok kepentingan (militer, partai, ulama, bangsawan, petani), dan interaksi antara kekuatan-kekuatan itu dalam memperebutkan kekuasaan. Ada ungkapan "*history is past politics, politics is present history*" (ucapan Sir John Robert Seeley, sejarawan Inggris, 1834-1895) yang dengan pasti menunjukkan keterkaitan antara politik dan sejarah. Dominasi politik dalam penulisan sejarah itu menjadi kewajaran untuk waktu yang lama (Kuntowijoyo, 2003).

Perbedaan pokok dari ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu sosial (termasuk ilmu politik) ialah bahwa sejarah itu memanjang dalam waktu, sedangkan ilmu-ilmu sosial meluas dalam ruang. Ibarat pohon, sejarah meneliti pertumbuhan dan perkembangannya, sedangkan ilmu sosial menggarap penampangnya (tentu saja selalu ada duplikasi, misalnya ilmu politik yang memakai metode historis pasti mirip dengan cara kerja sejarah). Sejarah politik dapat menggunakan berbagai pendekatan, sesuai dengan topik yang akan dikerjakan. Setidaknya ada delapan macam pendekatan. Berikut pendekatan-pendekatan tersebut, yaitu : Sejarah Intelektual, sejarah konstitusional, sejarah institusional, sejarah behavioral, sejarah komparatif, sejarah sosial, studi kasus, dan biografis. Selain itu untuk ilmu sejarah dalam mengkaji politik membutuhkan ilmu-ilmu bantu seperti Sosiologi, Antropologi, Ekonomi dan Psikologi.

### *Pendalaman Konsep Teori*

Penelitian berkaitan dengan penaklukan Fathu Mekkah yang dilakukan oleh Rasulullah bersama umat Muslim. Untuk menganalisis penaklukan yang disebut Fathu Mekkah oleh Rasulullah dan pengikutnya, peneliti menggunakan pendekatan politik. Politik yang dimaksudkan disini ialah siyasah ataupun siasat untuk mencapai tujuan dari suatu kelompok atau golongan. Disini peneliti melihat siasat yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menaklukkan kota Mekkah.

Selain ini penelitian ini juga melihat sebab-sebab penaklukan tersebut, dan aspek yang melatabelakangi dari penaklukan tersebut juga aspek akibat yang ditimbulkan dari penaklukan tersebut. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologi, sosiologi adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial manusia (Sanderson, 2011). Pendekatan ini mengungkap proses-proses sosial yang erat hubungannya dengan upaya pemahaman kausalitas antara pergerakan sosial dan perubahan sosial. Pergerakan sosial dapat ditempatkan dalam kerangka perubahan sosial yang keberlangsungannya mempunyai efek cukup luas terhadap kehidupan masyarakat. Menurut Malvin E. Olsen, di dalam perubahan sosial sering kalidisertai suasana kegelisahan sosial, disintegrasi, dan konflik sosial (Abdurrahman, 2007).

Pada penelitian ini juga menggunakan teori konflik. Konflik merupakan kenyataan yang tidak terhindarkan dan selalu ada. Kehadirannya bisa saja dibutuhkan karena dapat mendorong ke arah perubahan yang diperlukan bagi perkembangan individu, kelompok, maupun

masyarakat secara keseluruhan (Taufik Abdullah, 2006). Konflik senantiasa berpusat pada beberapa penyebab utama, yakni tujuan yang ingin dicapai, keputusan yang diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat. Menurut Lewis Coser (1913- 2003), konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya (Poloma, 2010).

Puncak prestasi Nabi dalam bidang politik adalah keberhasilan beliau merebut kembali kota Mekah secara militer dan moral. Secara militer, Nabi berhasil merebut Mekah tanpa ada perlawanan berarti. Penduduk Mekah yang menjadi musuh utama Nabi sebelum beliau hijrah ke Madinah, benar-benar telah kehilangan daya juang di hadapan bala tentara umat Islam. Namun, di tengah puncak kekuatan tersebut, Nabi dan kaum beriman tidak ada upaya untuk melampiaskan dendam masa lalu kepada mereka. Bahkan Nabi memberi amnesti umum kepada penduduk Mekah, terkecuali kepada beberapa orang, dan menampung mereka sebagai anggota-anggota baru persaudaraan muslim (Kosim, 2015).

### *Diplomasi Perdamaian Sebelum Peristiwa Fathu Mekkah*

Peristiwa Fathu Mekkah diawali pengkhianatan dari kaum kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah sendiri adalah perjanjian yang diusulkan oleh kaum kafir Quraisy, bahkan perjanjian ini secara kasat mata seperti menguntungkan kaum kafir Quraisy. Umat Islam mematuhi setiap poin per poin dari perjanjian tersebut. Berbeda cerita dari kubu kaum kafir Quraisy, berselang hanya 2 tahun perjanjian tersebut di sepakati kaum kafir Quraisy melanggar atau berkhianat terhadap perjanjian tersebut dengan ikut bersekutu kepada Bani Bakar untuk membantai Bani Khuza'ah yang notabenehnya sekutu kaum muslim. Perjanjian yang disepakati selama 10 tahun dilanggar hanya dalam jangka 2 tahun.

Ketika Bani Khuza'ah mengadu kepada Rasulullah saw, Rasulullah tidak langsung melakukan penyerangan, bahkan meminta Bani Khuza'ah bersabar menunggu waktu yang tepat, padahal Rasulullah memiliki hak penuh untuk langsung melakukan penyerangan, karena pelanggaran yang sangat fatal, tetapi Rasulullah masih bersikap humanis untuk meminta bersabar. Ketika waktu yang tepat telah tiba, Nabi Muhammad saw malah masih melakukan diplomasi agar tidak ada pertumpahan darah. Rasulullah memberikan tiga opsi untuk kaum Quraisy agar masih tercipta perdamaian antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin, adapun tiga poin tersebut adalah : *Pertama*, Orang Quraisy harus membayar ganti rugi terhadap para korban suku Khuza'ah. *Kedua*, orang Quraisy Mekkah harus menghentikan persekutuan mereka dengan suku Bani Bakar. *Ketiga*, Orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaibiyah. Sayangnya kaum kafir Quraisy dengan arogansi jahiliyahnya memilih opsi ketiga dengan pembatalan perjanjian, yang berarti mengajak umat Islam bersiap-siap berperang.

Diplomasi yang dilakukan Rasulullah semata-mata bertujuan untuk terciptanya perdamaian kepada kaum kafir Quraisy, Rasulullah dengan kebijaksanaannya masih mengajak musyawarah. Pada etikanya, seharusnya kaum kafir Quraisy lah yang mendatangi Rasulullah untuk menyatakan sikap penyesalan atau meminta maaf kepada kaum muslimin karena sudah sangat terang-terangan melanggar perjanjian. Tetapi

perjanjian yang mereka buat sendiri dan disepakati oleh kedua belah pihak atas kemauan mereka sendiri, akan tetapi mereka juga yang melanggarnya. Sikap ini tentu menunjukkan kebodohan diplomasi kaum kafir Quraisy dan kecerdasan Rasulullah dalam memutuskan keputusan politisnya. Hingga akhirnya penyesalanlah yang muncul di benak kaum kafir Quraisy ketika sadar mereka tidak sanggup menandingi pasukan kaum muslimin.

### *Pengampunan Tanpa Syarat*

Tidak ada penaklukan wilayah yang paling mengagumkan selain penaklukan kota Makkah. Nabi Muhammad Saw adalah seorang yang lahir di Kota Makkah, hidup di Makkah, bekerja di Makkah, memiliki keluarga di Makkah, bahkan menikah pertama kali di Makkah. Tentu saja beliau adalah putra daerah asli kota Makkah, hanya ketika sang Nabi menyampaikan kebenaran mengenai ketuhanan dan menolak segala sistem jahiliyah yang merusak, beliau dimusuhi, dihina, difitnah, dilukai, dianggap orang gila, penyihir, bahkan tak sekali caci maki yang di dapat dari kaum sekampungnya. Bahkan orang yang membencinya meletakkan kotoran ketika beliau beribadah, dan juga pernah meludahi beliau. Puncaknya beliau akan dibunuh oleh kaum kafir quraisy, yang juga keluarganya. Bukan hanya beliau, siapapun yang mengikuti ajarannya, akan disiksa, bahkan dibunuh. Rasulullah dan pengikutnya juga pernah di boikot selama tiga tahun lamanya, hingga pengikutnya merasakan kelaparan dan penyiksaan yang sangat pedih karena boikot tersebut

Karena begitu kejam dan bengis perlakuan kaum kafir Quraisy hingga Rasulullah harus meninggalkan kampung halamannya dan memilih Madinah sebagai tempat bernaung bersama para pengikutnya. Di Madinah, Rasulullah dimuliakan dan diterima. Dengan adanya Rasulullah, masyarakat Madinah memiliki tujuan dalam bersosial. Rasulullah juga menjadi pemimpin yang adil bagi kaum muslim, Nasrani dan Yahudi. Hingga puncaknya tibalah penaklukan Makkah. Rasulullah sebagai manusia biasa yang saat ini sudah memiliki legitimasi kepemimpinan dan memiliki ribuan pasukan yang loyalitas juga perlengkapan militer yang mumpuni, seharusnya bisa melakukan apapun kepada mereka yang sudah dengan kejam di masa lalu memperlakukannya, bahkan perlakuan kaum kafir Quraisy di masa lalu sudah dalam batas manusiawi.

Tetapi, sejarah mencatat, bagaimana amnesti yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah mengampuni seluruh masyarakat Makkah tanpa terkecuali. Bahkan pemimpin-pemimpin kejam yang menyiksa dan menghina Rasulullah pun diampuni tanpa syarat, termasuk Abu Sufyan. Amnesti yang diberikan Rasulullah tidak memandang siapa dia dan apa kesalahannya di masa lalu. Rasulullah benar-benar melupakan apapun yang pernah dilakukan masyarakat Makkah dan para pemimpinnya. Dalam catatan sejarah setiap seorang jendral menaklukan suatu wilayah, pasti ada pembantaian dikarenakan dendam politik ataupun karena kebencian rasialis. Tetapi Rasulullah bahkan tidak membenci kaum kafir Quraisy yang tidak memeluk Islam tersebut. Tidak ada yang dipaksa memasuki Islam. Hanya saja Rasulullah membersihkan tanah suci tersebut dari patung-patung berhala. Dan terbukti masyarakat Makkah memilih Islam karena melihat keagungan akhlak Nabi daripada karena takut atas intervensi penaklukan Nabi.

### *Amnesti Fathu Mekkah Lebih Baik daripada Amnesti Internasional yang Pernah Ada.*

Amnesti yang dipahami oleh dunia internasional saat ini adalah pengampunan dari penguasa bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat untuk diampuni, yang tentunya sudah diatur oleh Undang-Undang suatu negara. Seperti yang sudah dijelaskan amnesti yang saat ini dilakukan tidak lebih bersifat politis daripada bersifat humanis. Pengertian mendasar amnesti sendiri lebih kepada pengampunan penguasa untuk menjaga transisi demokrasi, memelihara perdamaian, rekonsiliasi, pengampunan, dan kebenaran. Juga berfungsi untuk meredam konflik ataupun mengembalikan kepercayaan masyarakat atas pemerintahan. Keputusan-keputusan dunia internasional dalam memutuskan amnesti dibatasi oleh peraturan legislasi, hal ini tentu saja bersikap politis ketimbang kemanusiaan.

Seperti kasus ketika parlemen Inggris dan Raja Charles II mengeluarkan legislasi untuk mengampuni pendukungnya, sementara pihak oposisi yang kalah dalam perang saudara tersebut diadili dan dihukum. Atau kasus Presiden Abraham Lincoln pada masa perang saudara di Amerika Serikat (AS) mengeluarkan legislasi amnesti, yang kemudian didukung oleh Mahkamah Agung AS, untuk menarik kaum konfederasi membelot ke sisinya.

Kelemahan amnesti yang dilakukan oleh beberapa pemimpin adalah terlalu bersikap politis, sehingga keputusan amnesti hanya untuk melanggengkan kekuasaan atau hanya sekedar untuk merangkul kawan atau lawan, bahkan hanya sekedar meredam konflik. Legislasi amnesti yang diberikan terbatas pada batasan-batasan politis, selama dia menguntungkan bagi pertahanan negara atau menguntungkan dalam sikap politik negara maka dia akan diampuni walaupun itu juga disebut atas nama kemanusiaan.

Jika dibandingkan dengan amnesti Rasulullah Saw, pada saat Fathu Mekkah, dengan amnesti yang ada saat ini. Maka bisa dikatakan amnesti yang dilakukan Rasulullah melampaui zamannya bahkan melampaui zaman sekarang. Karena keputusan Rasulullah bukanlah keputusan politis ataupun keputusan yang menuntut seseorang yang diampuni dengan syarat. Bahkan Rasulullah tidak memaksa memeluk Islam yang dibawanya. Tidak ada dendam politik, atau hanya sekedar merangkul kawan atau lawan secara politis. Keputusan Rasulullah murni karena kemanusiaan dan untuk membebaskan Mekkah dari penyembahan yang salah. Tidak ada syarat sama sekali, syaratnya hanya barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, masuk kerumahnya masing-masing, ataupun masuk ke dalam masjid maka akan diampuni. Sungguh syarat yang sangat mudah dilakukan, bahkan ini bukan sebuah syarat politis, tetapi syarat demi melindungi kaum kafir Quraisy dari arogansinya dan ego mereka sendiri. Rasulullah tidak mengatur Legislasi Undang-Undang mengenai amnesti, tetapi sejarah dengan tinta emas menuliskan legislasi tersebut tertulis sempurna di pikiran dan hati Rasulullah dengan keputusan yang melampaui Undang-Undang manapun di dunia ini.

### *Sikap Humanisme Rasulullah dalam Amnesti Fathu Mekkah*

Adakah manusia yang lebih humanis daripada Rasulullah ketika menaklukkan atau berperang? Sejarah mencatat, Rasulullah adalah manusia yang paling humanis dan paling mencintai manusia lainnya bahkan melebihi dirinya sendiri. Dalam perang Rasulullah mengajarkan jangan membunuh orang tua, anak-anak, perempuan, jangan merusak tanaman dan merusak rumah ibadah, juga mengampuni yang sudah menyerah atau kabur

dari peperangan. Bayangkan ketika dalam perang tentunya emosi bergejolak, nafsu membunuh sampai pada puncaknya, bahkan mungkin dengan dendam. Secara logika mungkinkah syarat-syarat yang dikatakan sang Nabi terpenuhi? Secara logika tentu saja tidak, tetapi sikap humanisme Rasulullah dibuktikan dengan sikap peperangannya, semua yang dikatakannya adalah aplikasi dalam tindak tanduknya dalam perang yang diikuti oleh umatnya hingga saat ini.

Fathu Makkah membuktikan sikap humanisme Nabi, dengan kezaliman yang berlebihan yang sudah dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, Nabi malah menunjukkan sikap humanismenya dengan mengampuni semua manusia di Makkah tanpa syarat, hingga tak ada pertumpahan darah. Rasulullah tidak pada ranah logika pada saat Fathu Makkah, tapi Rasulullah dengan akhlaknya menggunakan hati untuk menyelamatkan manusia yang harusnya bisa saja dihabisi ketika itu. Inilah akhlak sang Nabi dan sikap humanis sang Nabi, yang tercatat dalam sejarah dunia dengan gemilang menciptakan perdamaian di masanya dan menjadi pelajaran hingga sekarang.

## Simpulan

Fathu Makkah adalah penaklukan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw pada tahun ke 8 H. Dengan membawa pasukan muslimin berjumlah 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Makkah. Fathu Makkah bermula dari pelanggaran perjanjian Hudaibiyah oleh kaum kafir Quraisy bersama sekutunya Bani Bakar yang membunuh atau membantai sekutu kaum muslimin Bani Khuza'ah di tahun kedua perjanjian Hudaibiyah. Pelanggaran ini membuat Rasulullah terpaksa menaklukkan Kota Makkah. Dan akhirnya kaum kafir Makkah menyerah dengan para pemimpinnya masuk Islam termasuk Abu Sufyan. Rasulullah yang pernah di zalimi, disakiti, dihina bahkan pernah akan dibunuh ketika di Kota Makkah karena mengajarkan ajaran Islam kepada penduduk Makkah, memberikan amnesti ketika Fathu Makkah kepada mereka yang pernah menzalimi tersebut.

Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada khalayak yang melakukan pelanggaran dengan tujuan memperoleh perdamaian, menghentikan konflik, merangkul kawan ataupun lawan, dan atas nama kemanusiaan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat. Amnesti sejarahnya dilakukan oleh para pemimpin Eropa dan Amerika dengan mengampuni untuk memperoleh justifikasi secara politis.

Perbedaan amnesti Rasulullah ketika Fathu Makkah dengan amnesti yang dilakukan para pemimpin saat ini adalah, sikap Rasulullah memberikan pengampunan (amnesti) dikarenakan sikap kemanusiaan yang tinggi demi menjaga tidak adanya tumpah darah manusia, sedangkan amnesti yang terjadi saat ini lebih kepada keputusan-keputusan politis yang berdasarkan legislasi Undang-Undang. Rasulullah tidak menuntut apapun bagi yang beliau ampuni. Bahkan melupakan kezaliman yang pernah dilakukan. Sedangkan amnesti internasional lebih kepada sikap pertahanan negara secara politis dan terbatas pada tuntutan-tuntutan legislasi perundang-undangan.

Sejarah dunia mencatat, belum ada amnesti yang lebih hebat dibandingkan amnesti yang dilakukan Rasulullah. Setiap para pemimpin menaklukkan suatu wilayah pasti ada darah yang tertumpah, sedangkan Fathu Makkah membuktikan tidak ada darah

yang tumpah, walaupun Rasulullah sebagai pemimpin bisa saja melakukan hal tersebut dengan leluasa.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, T. (2006). *Ilmu Sosial dan Tantangan Zaman*. Raja Grafindo Persada.
- Abdullah, T., & Surjomihardjo, A. (1985). *Ilmu Sejarah dan Historiografi; Arah dan Perspektif*. Gramedia.
- Abdurrahman, D. (2007). *Metode Penelitian Sejarah*. Ar Ruzz Media.
- Adam, W. (1984). *The Dialogues Between States*. Methuem.
- Ahmad Shukri Mohd. Nain Rosman MD Yusoff. (2003). *Konsep, Teori, Dimensi dan Isu Pembangunan*. Univesiti Teknologi Malaysia.
- Ali, K. (2003). *Sejarah Islam, Tarikh Pramodern* (cetakan IV). Raja Grafindo Persada.

- Basyar, M. H. (2020). Etika Perang Dalam Islam Dan Teori Just War War Ethics In Islam And Just War Theory. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(1).
- Garraghan, G. J. (1996). *Pendekatan A Guide to Historical Method East Fordham Road*. Fordham University Press.
- Gottschalk, L. (1985). *Mengerti Sejarah*. UII Press.
- Hafidhuddin, D. (1998). *Dakwah Aktual*. Gema Insani Press.
- Hariyono. (1995). *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*. Pustaka Jaya.
- Hidayat, N. (2005). *Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya* (Cetakan I). Gema Insani Press.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kontras.org. (2018). *Mempertimbangkan Amnesti Bagi Tahanan Politik Papua*.  
<https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/Amnesti-Tapol-Papua.pdf>
- Kosim, M. (2015). Institusi Politik Di Zaman Nabi Muhammad Saw. *Islamuna*, 2(1).
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah* (Edisi kedua). Tiara Wacana.
- Mahmudunnasir, S. (1988). *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*. Rosdakarya.
- Maryam, S., & Dkk. (2004). *Sejarah Peradaban Islam, Dari Masa Klasik Hingga Modern* (cetakan II). LESFI.
- O'Shea, A. (2002). *Amnesty for Crime in International Law and Practice*. Kluwer Law International.
- OHCHR. (2009). *Rule of Law Tools for Post Conflict States: Amnesties*.
- Poloma, M. M. (2010). *Sosiologi Kontemporer*. Rajawali.
- Praja, J. S. (2009). *Filsafat Hukum Islam*. Lathifah Press.
- Pratiwi, T. D. (2017). Relevansi Penyusunan Teori Diplomasi Dalam Perspektif Islam,. *Jurnal Islamic World and Politics*, 1(1).
- Robertson, G. (2006). *Crimes Against Humanity: The Struggle for Global Justice*. Penguin Group.
- Roy S.L. (1995). *Diplomasi*. Raja Grafindo Persada.
- Sanderson, S. K. (2011). *Makrososiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Q. (2011). *Membaca Sirah Nabi Muhammad s.a.w. Dalam Sorotan al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih*. Lentera Hati.
- Suleiman, M. A. (2008). *Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Dalam Masa Transisi Politik: Suatu Tinjauan Hukum Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*,.

Zemmali, A. (2012). *Islam dan Hukum Humaniter Internasional*. Mizan.